

Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)

*Zulkifli, *Suadi, *Alwi

*Magister Sosiologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Korespondensi: zulkiflipnt@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian

Sitasi Cantuman:

Zulkifli, Suadi, & Alwi. (2021). Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(2), 101-110.

DOI: [10.22373/jsai.v2i2.1492](https://doi.org/10.22373/jsai.v2i2.1492)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh JSAI

ABSTRACT

PKH has provided benefits for recipients, but its implementation in various regions does not always run well. From the beneficiary's perspective, the problem often occurs is the misuse of the assistance provided. This article briefly describes the impact and motives for the misuse of PKH assistance by beneficiary families in Gampong Bluka Teubai, North Aceh. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and the study of relevant documents. This study found that most KPM informants used aid funds that were not following their designation. The motive for this misuse is the weak economic condition of the KPM and the assumption that the aid funds are fully proprietary so that they can be used as needed. The misuse of these aids indirectly affects the education and health aspects of KPM so that there are still KPMs who drop out of school are malnourished and stunted.

Keywords: Abuse, Motives, Impact, PKH

Abstrak

PKH telah memberikan manfaat bagi penerima, namun pada implementasinya di berbagai daerah, program ini tidak selalu berjalan dengan baik. Dari sisi penerima manfaat, masalah yang sering terjadi adalah penyalahgunaan bantuan yang diberikan. Artikel ini secara singkat ingin mendeskripsikan tentang dampak dan motif penyalahgunaan bantuan PKH oleh keluarga penerima manfaat di Gampong Bluka Teubai Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa dari mayoritas informan KPM menggunakan dana bantuan masih belum sesuai dengan peruntukannya. Motif penyalahgunaan tersebut adalah lemahnya kondisi ekonomi KPM dan anggapan bahwa dana bantuan tersebut merupakan hak milik seutuhnya sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Penyalahgunaan bantuan tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada aspek pendidikan dan kesehatan KPM sehingga masih ditemui KPM yang putus sekolah, kurang gizi dan stunting.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Motif, Dampak, PKH

A. Pendahuluan

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama mengatur masalah kesejahteraan sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi PBB tentang kesejahteraan pada dasarnya menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 2005 : 1).

Di Indonesia istilah kesejahteraan sosial bukanlah yang baru. Dalam UUD 1945, konsepsi kesejahteraan dinyatakan sebagai tanggung jawab negara sebagai bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Selanjutnya, dinyatakan pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 10 ayat (1) bahwa "Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya". Ayat selanjutnya menyatakan "Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah". Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa urusan sosial masuk dalam urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implementasi amanat undang-undang tentang kesejahteraan kemudian dilaksanakan melalui Kementerian Sosial dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Secara normatif, PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU no. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial. UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Inpres no. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan UU no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Adapun tujuan implementasi Program Keluarga Harapan mengacu pada Permensos 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu: a) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada

Keluarga Penerima Manfaat. Secara statistik, program PKH telah menunjukkan keberhasilan. BPS (2017) mencatat bahwa sejak Program PKH diluncurkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017.

Pada tahun 2020, Kementerian Sosial RI memfokuskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada empat kebijakan yakni Pencegahan *Stunting*, KPM Graduasi Berdikari Sejahtera, Validasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) dan Sinergi dengan Program Keluarga Berencana (KB). Dari keempat fokus tersebut dapat diketahui bahwa PKH merupakan bagian dari program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dasar, mengupayakan peningkatan umur harapan hidup penduduk, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin menjadi sangat strategis untuk diimplementasikan secara nasional (Lestari, 2012, p. 129). Adapun sasaran utama dari implementasi Program PKH dibagi ke dalam lima kategori, yakni ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, kaum disabilitas berat, dan warga lansia (Media Indonesia, 2020)

Di Provinsi Aceh, Program PKH sudah dilaksanakan sejak tahun 2012, dan salah satu Kabupaten dengan jumlah penerima Program PKH adalah Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah penerima 39.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sejak tahun 2012 hingga 2021. Meskipun PKH telah memberikan manfaat bagi keluarga penerima, namun pada implementasinya di berbagai daerah, program ini tidak selalu berjalan dengan baik terutama yang berkaitan dengan penyaluran dan pemanfaatan bantuan untuk keluarga penerima manfaat. Dari sisi penyaluran masih ditemukan masalah-masalah seperti data penerima yang tidak akurat, bantuan yang terhenti, tidak sinkronnya data penerima dan beberapa persoalan teknis maupun fundamental lainnya (Novrizaldi, 2021; Pebrianto & Cahyani, 2019; Wahyuni, 2021). Sedangkan pada sisi penerima manfaat, masalah yang sering terjadi adalah penyalahgunaan bantuan yang diberikan (Aziz et al., 2021).

Terkait penyalahgunaan bantuan PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penulis telah melakukan observasi awal terhadap beberapa KPM di Gampong Bluka Teubai Aceh Utara. Di Gampong ini terdapat 143 KPM yang menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi tujuan dari Implementasi Program PKH belum tercapai tampak belum tercapai karena berdasarkan observasi masih adanya anak-anak yang putus sekolah dan *stunting*. Dari hasil observasi dan wawancara terbatas yang penulis lakukan diperoleh informasi bahwa penyalahgunaan Bantuan PKH diperkirakan mencapai tiga puluh persen dari total jumlah penerima manfaat bantuan PKH di Gampong tersebut. Oleh karena itu, artikel ini secara singkat ingin mendeskripsikan tentang dampak dan motif penyalahgunaan bantuan PKH oleh keluarga penerima manfaat di Gampong Bluka Teubai Aceh Utara. Dengan memenuhi tujuan tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi dan gambaran tentang motif dan dampak penyalahgunaan bantuan PKH, untuk kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi agar penyalahgunaan dapat diminimalisir.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan hasil analisis berbentuk deskriptif yang bermaksud untuk memahami

dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Artinya dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci penelitian (Moleong, 2017; Neuman, 2018; Sugiyono, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan amatan peneliti karena penerima PKH di Gampong Bluka Teubai yang berjumlah 143 KPM, dan dari hasil observasi awal ditemukan bahwa masih ada KPM yang belum menunjukkan perubahan meski sudah menerima bantuan PKH selama 10 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen yang relevan. Adapun informan penelitian ini ditentukan menggunakan snowball sampling dengan informan kunci beberapa KPM PKH. Untuk menjaga validitas data, peneliti juga mewawancarai beberapa informan yang terkait langsung dengan KPM PKH yaitu kepala sekolah, bidan, Korkab PKH desa dari aparat Gampong, cendekiawan, dan akademisi. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1994) yaitu analisis interaktif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Bluka Teubai merupakan salah satu Gampong (Desa) yang terletak di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Secara Statistik Gampong Bluka Teubai memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.854 jiwa, yang terdiri dari 886 laki-laki dan 918 perempuan, 354 rumah tangga. Di Gampong ini terdapat 47 unit rumah permanen, 163 rumah semi permanen dan 144 rumah dinding kayu atau bambu. Sumber penghasilan utama kepala keluarga pada dibidang perikanan 621, Perindustrian 259, Perdagangan 52, Pertanian 17, Jasa dan lainnya 113 Transportasi 14 dan Tanaman pangan 47 (BPS, 2019).

Penerima PKH di Gampong Bluka Teubai berjumlah 134 keluarga yaitu 27 KPM di Dusun Ujong Kreung, 28 di Dusun Cot U Sibak, 22 di Dusun Geulima, 28 di Dusun Meunasah, dan 29 di Dusun Cot Khutang. Beberapa warga masyarakat Gampong Bluka Teubai telah menerima bantuan PKH hampir sepuluh (10) tahun, namun hingga saat ini diantara penerima PKH masih terdapat anak putus sekolah, stunting dan belum bisa hidup mandiri (Hasil Observasi & Wawancara, 2020).

2. Penyalahgunaan Bantuan PKH di Gampong Bluka Teubai: Motif dan Dampak

Masyarakat Gampong Bluka Teubai pada umumnya bekerja sebagai nelayan dan para ibu rumah tangga sebagian besar bekerja sebagai buruh batu bata. Bantuan sosial yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti PKH dengan jelas sudah ada aturan tentang bagaimana dana bantuan tersebut harus digunakan. Bantuan PKH kepada KPM telah memiliki komponen penggunaannya sendiri dana dialokasikan sesuai kebutuhan komponen dalam PKH seperti kebutuhan anak sekolah, kebutuhan ibu hamil dan balita usia pra sekolah.

Di dalam program PKH, ada kewajiban yang harus dijalankan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait dengan upaya peningkatan SDM seperti kehadiran siswa disekolah, layanan kesehatan, mengikuti P2K2 (pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga) dan pertemuan bulanan. Kewajiban yang terkait itu upaya

terhadap peningkatan status kesehatan ibu-ibu hamil serta anaknya, ibu yang sedang menyusui dan peningkatan terhadap pendidikan anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Keluarga penerima manfaat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 pasal 8 ayat 1 dan 2 tahun 2018 tentang PKH menyebutkan bahwa pada komponen pendidikan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh KPM adalah mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Secara normatif penyalahgunaan yang dilakukan KPM pada komponen pendidikan akan menyebabkan tingkat kehadiran siswa tidak mencapai seperti tuntutan program, tidak komitmennya orang tua terhadap pemenuhan kewajiban sebagai penerima PKH, dan bantuan yang seharusnya untuk menunjang pendidikan anak sekolah digunakan untuk kebutuhan lain, dengan demikian permasalahan ini berdampak kepada anak-anak KPM putus sekolah. Pada komponen kesehatan, penyalahgunaan bantuan PKH diantaranya dapat menyebabkan tidak aktif dalam pelayanan kesehatan, penggunaan bantuan tidak sesuai ketentuan, bantuan digunakan apa yang lebih dulu mendesak dan pada akhirnya berdampak pada anak kurang gizi dan stunting.

Berikut ini adalah wawancara bersama bapak Azhari selaku Geuchik Gampong Bluka Teubai, yang mengetahui program PKH yang bahwa tujuan utamanya adalah membiayai pendidikan anak SD, SMP, dan SMA/ sederajat dan kesehatan ibu hamil serta Balita, beliau menyampaikan:

“.....masyarakat saya mayoritas penduduk miskin sehingga banyak anak-anak putus sekolah, bukan hanya anak KPM PKH saja. Biasanya, anak-anak kalau tidak sekolah lagi maka mereka melaut atau bekerja di tambak orang. Kemudian terkait dengan anak stunting, dari pihak kami juga menyediakan anggaran ala kadar untuk kegiatan-kegiatan di Posyandu setiap bulan untuk dibelanjakan bahan makanan tambahan bagi Balita. Pada tahun ini, pihak desa juga menyediakan bantuan sosial untuk masyarakat yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketika bantuan pemerintah disalahgunakan, itu sulit untuk kita kontrol karena itu urusan keluarga masing-masing... (Wawancara, 2020).

Dari hasil wawancara bersama Bapak Azhair (Geuchik Gampong Bluka Teubai) dapat dipahami bahwa anak putus atau tidak melanjutkan sekolah memang banyak, bukan hanya anak-anak KPM PKH saja. Anak-anak warga Gampong Bluka Teubai Non PKH juga ada yang putus sekolah. Begitu juga dengan kondisi anak stunting, selain anak KPM PKH juga ada anak-anak stunting diluar PKH. Pemerintah desa tidak dapat mengakses komitmen penerima bantuan pemerintah, apakah bantuan itu digunakan pada tempatnya yaitu sesuai aturan atau digunakan untuk hal-hal lain seperti membeli peralatan rumah tangga dan kebutuhan non konsumsi lainnya. Yang jelas, hingga saat ini, masyarakat Gampong Bluka Teubai sekarang masih tertinggal dan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Terkait penyalahgunaan bantuan PKH yang terjadi Gampong Bluka Teubai, penulis telah mewawancarai beberapa informan dengan kategori bantuan PKH untuk komponen pendidikan. salah seorang informan adalah Janda yang berinisial MS, berasal dari dusun Cot U Sibak Gampong Bluka Teubai. MS telah menerima bantuan PKH sejak tahun 2016. Sehari-hari, MS bekerja buruh batu bata. Ia menerima bantuan PKH untuk komponen biaya pendidikan anaknya yang berada di jenjang sekolah menengah pertama. Pada tahun 2021 MS menerima bantuan PKH tiga tahap dengan jumlah Rp.1.125.000. Bantuan tersebut kemudian ia gunakan untuk keperluan membeli sal batu-bata bukan untuk membiayai pendidikan anaknya. MS berasalan bahwa anaknya sudah tidak melanjutkan pendidikan. MS Mengatakan:

“... anak saya sekolah di MTS.s, tapi sekarang tidak mau sekolah lagi, karena tidak naik kelas, kalau naik kelas sekarang sudah duduk di kelas III” (Wawancara, 2021)

Meski anak MS sudah tidak bersekolah, namun ia masih menerima bantuan PKH untuk komponen pendidikan. Dari data yang diperoleh pada informan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pemberian bantuan PKH komponen pendidikan ternyata tidak dapat menjawab persoalan yang dialami informan. Padahal bantuan yang diberikan ditujukan agar anak MS tidak putus sekolah. Namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu dengan bantuan yang diterima justru sang anak putus sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan PKH tersebut tidak memberikan efek terhadap pendidikan sang anak, namun cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan KPM. Selain Informan MS, terdapat pula informan lain yang serupa dengan MS yaitu RS yang berasal dari Dusun Ujong Kreung dan NH yang berasal dari dusun Cot U Siba. RS dan NS juga menggunakan bantuan untuk keperluan rumah tangga lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan komponen PKH bagi mereka yaitu pembiayaan pendidikan anak. RS dan NS memilih menggunakan dana bantuan PKH untuk keperluan lainnya karena anak mereka terpaksa harus putus sekolah akibat tidak naik kelas.

Dari beberapa wawancara yang juga dilakukan kepada beberapa informan KPM PKH dan juga beberapa informan terkait yang berhubungan dengan penyalahgunaan bantuan PKH, ditemukan bahwa motif yang mendorong KPM menyalahgunakan bantuan sehingga tidak sesuai dengan komponen penggunaan bantuan adalah kondisi di mana penggunaan sesuai komponen sudah tidak dapat dilakukan karena sang anak sudah putus sekolah. Akhirnya dana bantuan digunakan untuk keperluan lainnya seperti membeli sal batu bata, membangun dapur rumah, dan membeli kebutuhan sehari-hari.

Kondisi lainnya yang juga turut mempengaruhi penggunaan bantuan PKH yang tidak sesuai komponen adalah kondisi sosial ekonomi KPM yang jauh dari kata sejahtera. Apalagi masyarakat Gampong Bluka Teubai pada umumnya adalah para keluarga yang berprofesi sebagai nelayan atau buruh harian lepas dengan penghasilan yang sangat rendah atau tidak menentu setiap harinya. Hal ini juga yang menjadi sebuah hambatan dalam keluarga, sehingga komitmen KPM dalam mengurus pendidikan dan kesehatan terabaikan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa mayoritas informan menggunakan dana bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hasil

Wawancara, 2020).

Terkait dengan hal di atas, penulis juga mewawancarai Sekretaris Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH), Takdis, S.Sos. Penulis menanyakan, “bagaimana pendapat bapak tentang penyalahgunaan bantuan PKH oleh KPM PKH?

“...Menurut pengamatan kami di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A Aceh Utara), dapat kami sampaikan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 tahun 2018, Penerima bantuan PKH mempunyai kewajiban khusus atau penerima bantuan bersyarat mulai dari ibu hamil, Balita, anak sekolah, Lansia dan Disabilitas berat. Seperti Bumil dan Balita itu wajib hadir ke posyandu atau Pos pelayanan kesehatan secara berskala. Kemudian untuk anak sekolah, baik SD, SMP dan SMA itu harus hadir ke sekolah minimal 85% dari total hari belajar setiap bulannya. Selain itu, Pengurus (ibu) menyediakan perlengkapan sekolah yang memadai dengan menggunakan bantuan PKH untuk membelinya. Selain itu KPM PKH juga wajib hadir pada pertemuan bulanan dan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Ketika kewajiban-kewajiban Anggota Rumah Tangga (ART) tidak terpenuhi atau bantuan PKH disalahgunakan, penerima bantuan ini akan di keluarkan dari kepesertaan/ penerima PKH. Selanjutnya untuk menekan angka stunting, itu bukan hanya tanggungjawab Dinas Sosial ini saja, ini lebih kepada Dinas Kesehatan atau lintas sektor (Wawancara, 2021).

Dari hasil wawancara bersama Bapak Takdir, S.Sos (Sekretaris Pelaksana PKH Kabupaten Aceh Utara) dapat di pahami bahwa Program PKH masih merujuk kepada Permensos Nomor 1 tahun 2018. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/ atau seseorang yang miskin dan rentan. KPM Pra Sejahtera ini juga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Program Penanganan Fakir Miskin (PFM). Data ini diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Psdatin). Kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Setiap penerima PKH berkewajiban mengikuti setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Selanjutnya, penulis mewawancarai Koordinator PKH Kecamatan Dewantara, Zulfazli, S.Sos.I dengan menanyakan, “apa yang dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH dalam rangka mencegah penyalahgunaan bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah pusat?”

“... sesuai aturan?”...Kami selaku SDM PKH selalu mendampingi dan melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan di PKH yang harus ditaati oleh KPM. Ini kami lakukan pada pertemuan bulanan, kami sampaikan bahwa, KPM PKH harus memenuhi kehadiran anggota rumah tangga di fasilitas dan kehadiran ibu hamil dan Balita di fasilitas kesehatan. Akan tetapi hal ini belum semuanya terealisasi dengan baik, dimana masih terdapat anak-anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah serta

masih ada anggota rumah tangga yang tidak hadir ke fasilitas kesehatan secara berskala. Jika ini terjadi terus-menerus, secara otomatis penerima-penerima PKH ini akan dikeluarkan oleh sistem jika Pendamping PKH mengentry data bahwa KPM ini tidak datang ke Posyandu dan ke sekolah-sekolah ..." (Wawancara, 2021).

Dari hasil wawancara bersama Bapak Zulfadli (Korcam PKH Kecamatan Dewantara) dapat dipahami bahwa tingkat pendampingan dan sosialisasi program PKH dan pendekatan sudah maksimal dilakukan Pendamping, namun masih juga terdapat anak-anak KPM yang perlengkapannya sekolah tidak memadai bahkan putus sekolah. Kemudian masih juga terdapat anak-anak yang kondisi kesehatannya kurang baik,. Ini terjadi pada KPM penerima PKH/ Pengurus PKH yang tidak komit sesuai tuntutan program sehingga akan dikeluarkan dari kepesertaan Program (graduasi alamiah) sama seperti KPM tanpa adanya komponen (penerima PKH).

Penulis juga mewawancarai Koordinator PKH Kabupaten Aceh Utara, Amru Alba Abqa, S.A.P., M.A.P dengan mengajukan pertanyaan, "apa dampak dari penyalahgunaan bantuan PKH oleh Penerima Manfaat?" Amru menjelaskan:

"... bantuan PKH diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan dari pengalaman pemberian bantuan langsung oleh negara-negara lain yang sudah berhasil memberikan bantuan langsung tunai seperti Brazil dan Mexico. Selain itu berdasarkan kesepakatan antara Menteri Sosial Republik Indonesia dan Komisi VIII DPR RI tahun 2006. Selanjutnya aturan-aturan di PKH disesuaikan terus sampai tahun 2018. Baik tentang jumlah bantuan, syarat penerima bantuan maupun manfaat bantuan. Nah, dalam hal manfaat, ini berhubungan erat dengan dampak jika bantuan PKH tidak digunakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Bantuan PKH dianjurkan untuk ibu hamil, ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, Balita dan Anak Pra Sekolah. Semua ini tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah gizi buruk bagi Bumil dan Balita serta mencegah stunting dari anak yang dilahirkan oleh ibu hamil dan mencegah stunting bagi Balita yang sudah lahir. Jika bantuan ini tidak dimanfaatkan sebagaimana telah diatur, maka tidak tertanggulangi gizi buruk dan tidak mencegah stunting, ini adalah salah satu dampak dari bantuan tidak digunakan sebagaimana diamatkan..." (Wawancara, 2021).

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat dipahami bahwa, bantuan PKH memang tidak boleh disalahgunakan oleh penerima manfaat. Penerima manfaat disini adalah ibu hamil dan anggota rumah tangganya. Jika bantuan disalahgunakan maka Pendamping PKH dapat mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat. Jika tidak dipatuhi oleh penerima manfaat, bisa dianggap tidak komitmen, jika tidak komitmen maka penerima manfaat bisa di Non Eligiblekan. Tidak komitmen artinya tidak mematuhi aturan. Sedangkan saat pertemuan awal antara penerima manfaat sama Pendamping Sosial PKH, penerima manfaat sudah menandatangani pernyataan yang isinya bahwa

penerima manfaat bersedia mematuhi aturan-aturan di PKH, jika melanggar maka bisa dinonaktifkan.

D. Penutup

Bantuan PKH bertujuan untuk membiayai keperluan atau perlengkapan sekolah anak, membiayai kesehatan anak, ibu hamil/nifas dan balita. Namun realitas menunjukkan bahwa masih terdapat KPM yang tidak komitmen, yaitu tidak menggunakan dana bantuan PKH sesuai peruntukannya. Penelitian ini menemukan bahwa dari mayoritas informan KPM menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya. Motif penyalahgunaan tersebut adalah lemahnya kondisi ekonomi KPM dan berhentinya status pendidikan penerima bantuan PKH. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa dana bantuan tersebut merupakan hak milik seutuhnya dan sebagai bentuk kemaslahatan keluarga sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Penyalahgunaan bantuan tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada aspek pendidikan dan kesehatan KPM sehingga masih ditemui KPM yang putus sekolah, kurang gizi dan stunting. Oleh karena itu, peran pendamping PKH perlu dimaksimalkan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan mulia PKH dan sekaligus mengedukasi KPM agar menggunakan dana bantuan sesuai peruntukannya agar KPM tetap dapat terus menerima manfaat dari program PKH

Daftar Pustaka

- Aziz, A. A., Royani, R., & Syukriati, S. (2021). The Implementation of Family Hope Program in Social Protection and Welfare in West Lombok. *Journal of The Community Development in Asia*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.32535/jcda.v4i3.1176>
- Lestari, S. R. (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*. Fokus Media.
- Media Indonesia. (2020, January 11). *PKH 2020 Diarahkan untuk Naikkan Pendapatan*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/289155/pkh-2020-diarahkan-untuk-naikkan-pendapatan>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis* (Second Ed). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Neuman, W. L. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT Indeks.
- Novrizaldi. (2021). *Menko PMK Temukan Masalah Penyaluran Bansos di Desa Teluknaga*. <https://www.kemenkopmk.go.id/> <https://www.kemenkopmk.go.id/menkopmk-temukan-masalah-penyaluran-bansos-di-desa-teluknaga>
- Pebrianto, F., & Cahyani, D. R. (2019). *Mensos Mengakui Penyaluran PKH Masih Bermasalah*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1282593/mensos-mengakui-penyaluran-pkh-masih-bermasalah>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, D. (2021). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Bidang Kesejahteraan Sosial, XII*, 13–18. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-218.pdf